

**DISPARITAS PUTUSAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA**

Oleh : Fanita Aditia
Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH., M.Hum
Pembimbing 2 : Ferawati, SH.,M.H
Alamat : Jl. Melati, Tampan, Pekanbaru
Email : fanitaaditia@gmail.com - Telepon : 0822 8807 1922

ABSTRACT

Judicial power is a guide for judges in forming an independent judiciary. This means the power of the judiciary is free from the intervention of the parties and the power of the State unless otherwise determined by law. The freedom of the judge in passing his decision has a negative impact, namely criminal disparity. In this paper, the author focuses on the occurrence of funding disparity against the criminal decision of narcotics abuse issued by the Pekanbaru High Court. The purpose of writing this thesis: First, to know the judge's perspective in deciding the decision of the appellate court on narcotics crime cases under Law Number 35 of 2009 on Narcotics. Second, to know the negative impact that arises from the disparity of punishment on law enforcement of narcotics crime. Third, to know the right conviction idea to solve the problem of narcotics trafficking in Indonesia. The author conducts this research with normative research methods or library studies in order to obtain secondary data obtained from documentary studies that is by studying and analyzing descriptively comparatively to the legislation with theories related to the problems studied.

From the result of the study there are three main things that can be concluded: First, the Pekanbaru High Court's Judge has different perspectives in making decisions, thus causing disparity of punishment. Second, the negative impact from this disparity of punishment is the emergence of social jealousy and negative views by the defendant, the community and the community that have potential to commit a narcotics crime against judicial institutions. Third, the right conviction idea to solve the problem of narcotics trafficking in Indonesia can be done by establishing the idea of a "Double Track System" punishment.

The author's advice, the panel of judges in imposing criminal sanction must be based on consideration that have truly provided a sense of justice to each party and the need for a guiding instrument for the administration of crimes in criminal law in Indonesia.

Keywords: Disparity – Judgement – Narcotics Crime

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap putusan hakim selalu tertera kalimat, “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Suatu kalimat yang mengandung makna yang sangat dalam, karena frasa “Demi Keadilan” bermakna suatu perbuatan yang hanya ditujukan untuk tercapainya sebuah keadilan, sedangkan frasa “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, memberikan makna bahwa tujuan keadilan itu harus didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan.¹

Putusan pemidanaan pada hakekatnya merupakan putusan hakim, yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukum atas perbuatan yang dilakukan sesuai dengan amar putusannya. Hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah, serta fakta-fakta di persidangan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya lagi, hakim tidak melanggar ketentuan menurut Pasal 183 KUHAP.²

Kekuasaan kehakiman merupakan pedoman bagi hakim dalam membentuk peradilan yang bebas sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Hal ini mengandung arti bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan pihak-pihak dan

kekuasaan Negara kecuali ditentukan lain oleh undang-undang³, sebagaimana yang termaktub didalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”⁴

Namun kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusannya ternyata juga membawa suatu dampak negatif, yaitu munculnya disparitas pidana. Disparitas adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa dasar pertimbangan yang jelas.⁵

Disparitas pidana ini juga terjadi pada kasus narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu bahaya yang paling besar mengancam generasi muda bahkan perekonomian negara. Persoalan narkoba merupakan persoalan global yang dihadapi hampir semua negara di dunia, Dalam konteks Indonesia, Indonesia adalah pangsa pasar yang besar, produsen dan sebagai jalur transit narkoba. Sehingga permasalahan narkoba di Indonesia dapat dikatakan cukup kompleks, mulai dari adanya produksi narkoba secara gelap (*illicit drug production*), perdagangan gelap narkoba (*illicit*

¹Darmoko Ydi Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin. *Diskreasi Hakim Sebuah Instrument Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara Pidana*. ALFABETA, Bandung, 2013, hlm. 197

²Syaiful Bakhril, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 213

³Suparman Marzuki, “Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi”, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat, 2014, hlm. 286

⁴Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁵Barda Nawawi Arif, *Menjadi Hakim Progresif*, Indepth Publishing, Bandar Lampung, 2013, hlm. 126

Trafficking) dan penyalahgunaan narkotika (*durg abuse*)⁶

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam hal ini berkaitan dengan hak asasi manusia yang mengaju kepada hak bagi seseorang yang dikenai oleh putusan hakim tersebut.⁷ Dalam teori dan praktiknya, dikenal ada dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

Upaya banding merupakan upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh pihak yang berkepentingan, supaya putusan peradilan tingkat pertama diperiksa lagi dalam peradilan tingkat banding.⁸ Dari segi yuridis, upaya banding adalah “hak” yang diberikan undang-undang kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sesuai dengan rumusan Pasal 67 KUHAP yang menyatakan “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama”.⁹

Di dalam tulisan ini peneliti tertarik untuk meneliti tiga putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Dimana tiga putusan tersebut sama-sama menjelaskan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun diberi sanksi yang berbeda antara satu dan lainnya. Diantaranya yang pertama, Putusan Nomor.

26/PID.Sus/2018/PT.Pbr, dalam putusan ini Pengadilan Tinggi pekanbaru menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni pidana mati yang menguatkan dari putusan tingkat pertama. Kedua, Putusan Nomor. 27/PID.Sus/2018/PT.Pbr, menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni pidana penjara selama 20 tahun yang mana telah mengubah atau memperbaiki amar putusan pengadilan tingkat pertama yakni pidana mati. Ketiga, Putusan Nomor. 39/PID.Sus/2018/PT.Pbr, menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni pidana penjara seumur hidup yang mana telah mengubah atau memperbaiki amar putusan pengadilan tingkat pertama yakni pidana penjara 19 tahun.

Disparitas Pidana terhadap tindak pidana narkotika ini penting untuk diteliti, sebab apabila dilihat dari sisi sosiologis, kondisi disparitas pidana dipresepsi publik sebagai bukti ketidakadilan (*social justice*). Sayangnya, secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.¹⁰

Disparitas pidana akan berakibatkan fatal, apabila dikaitkan dengan catatan atau administrasi hasil persidangan. Terpidana yang membandingkan pidananya dengan terpidana yang lain dan merasa adanya disparitas pidana, maka ia akan memandang dirinya sebagai korban ketidakadilan.¹¹ Kemudian selanjutnya menyebabkan timbulnya citra negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan dan yang bersangkutan akan sulit dimasyarakatkan dan bahkan tidak menghargai hukum, serta adanya

⁶Supriyadi Widodo Eddyono., *et. al.*, *Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Pejaten Barat, 2017, hlm. 90

⁷Putra Halomoan Hsb, “*Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum*”, *Yurisprudencia*, Vol. 1 No. 1, Juni 2015, hlm. 43

⁸M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 450

⁹*Ibid.* hlm 451

¹⁰Harkristuti Harkrsnowo, *Op. cit.* hlm. 28

¹¹Muladi dan Barda Nwawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 54

rasa antipati terhadap hukum yang akan mengakibatkan kasus penyalahgunaan

Narkotika ini semakin hari kian bertambah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Disparitas Putusan Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perspektif hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan tingkat banding terhadap perkara tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ?
2. Apakah dampak negatif yang timbul dari adanya disparitas pemidanaan terhadap penegakan hukum tindak pidana narkotika?
3. Bagaimanakah ide pemidanaan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tindak pidana peredaran narkotika di Indonesia ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui perspektif hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan tingkat banding terhadap perkara tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Untuk mengetahui dampak negatif yang timbul dari adanya disparitas pemidanaan terhadap penegakan hukum tindak pidana narkotika.
3. Untuk mengetahui ide pemidanaan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tindak pidana peredaran narkotika di Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan adalah agregat dari kondisi yang memungkinkan keinginan dari satu orang dapat dipertemukan dengan keinginan orang lain dalam keselarasan dengan hukum universal.¹² Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.¹³

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpendapat bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹⁴ Jika keadilan dimaknai sebagai kebahagiaan sosial, maka kebahagiaan sosial tersebut akan tercapai jika kebutuhan individu sosial terpenuhi. Tata aturan yang adil adalah tata aturan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan tersebut. Namun tidak dapat dihindarkan adanya fakta bahwa keinginan seseorang atas kebahagiaan dapat bertentangan dengan

¹²Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2009, hlm. 115

¹³Prestasi Praja, “Disparitas Putusan Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru”, *JOM Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. IV, No. 1 April 2017, hlm. 6

¹⁴Hans Kelsen, *Geneal Theory of Law and State*, (Terjemahan Rasisul Mauttaqen), Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 7.

keinginan orang lain, maka keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang.

Dua konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen:

Pertama, tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

Kedua, konsep keadilan bersifat legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian keadilan bermakna legalitas. Suatu peraturan umum adalah adil jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.¹⁵

Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum bangsa Indonesia dimaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat

(materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.¹⁶

2. Teori Pidanaan Relatif

Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, bisa dibedakan menjadi dua istilah:¹⁷

a. *Special Preventie* atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjuk terhadap pidana, dimana prevesi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. *Generale Preventie* atau Pencegahan Umum

Prevensi general menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegah kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

3. Teori Penemuan Hukum

Dalam prakteknya, secara umum ada tiga cara atau metode penemuan hukum yang dapat

¹⁵*Ibid.* hlm 16

¹⁶Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2012, hlm. 33

¹⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm. 16

digunakan oleh hakim, refleksi kemandirian dan kebebasannya dalam membuat putusan pengadilan, antara lain:

a. Interpretasi atau Penafsiran Interpretasi atau penafsiran adalah penemuan hukum dengan cara penafsiran diambil oleh hakim apabila suatu isi undang-undang tidak jelas. Setiap tafsiran adalah tafsiran yang dibatasi oleh kehendak pembuat undang-undang, karena itu hakim tidak diperkenankan menafsirkan undang-undang secara sewenang-wenang.¹⁸

b. Konstruksi Hukum Konstruksi hukum digunakan oleh hakim bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*).

Penggunaan konstruksi hukum ini disebabkan karena hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya atau dalam asas peradilan disebut dengan asas *ius curia novit*.¹⁹

c. Penyempitan Hukum Kadang-kadang ruang lingkup yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terlalu umum dan luas, sehingga ruang lingkup tersebut perlu dipersempit agar dapat diterapkan di dalam suatu peristiwa atau perkara tertentu atau dalam teori sering disebut dengan istilah penyempitan hukum (*rechtsverfijning*).²⁰

E. Kerangka Konseptual

1. disparitas pemidanaan sebagai suatu hal yang berhubungan

¹⁸*Ibid.* hlm. 178.

¹⁹*Ibid.* hlm. 188.

²⁰ *Ibid.* hlm. 190.

dengan perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa adanya alasan atau pembenaran yang jelas.²¹

2. Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.²²

3. Diskresi adalah itu mengandung arti upaya hakim memutus suatu perkara pidana untuk lebih mengedepankan keadilan substantif. Hakim bebas membuat pertimbangan dan putusan, termasuk menyimpangi asas legalitas, untuk tujuan mencapai keadilan substantif.²³

4. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering didefenisikan istilah "Hukuman" atau dengan defenisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.²⁴

5. Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi

²¹Anugera Rizki Akbari, *Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI , Depok, 2017, hlm. 1.

²²Lilik Mulyadi, *Komplikasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 127.

²³<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5398229f7930cc/diskresi-hakim--pandangan-orang-dalam/> diakses, tanggal, 24 Februari 2020.

²⁴Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2012, hlm. 1.

dan juga pemberian sanksi dalam hukum pidana. Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pemidanaan adalah penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).²⁵

6. Tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁶
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau studi kepustakaan²⁸, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis memilih penelitian

tentang asas-asas hukum, yaitu asas keadilan.

2. Sumber Data

Data penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 7) Putusan No. 26/PID.Sus/2018/PT.Pbr;
- 8) Putusan No. 27/PID.Sus/2018/PT.Pbr;
- 9) Putusan No. 39/PID.Sus/2018/PT.Pbr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur, rancangan undang-undang, hasil penelitian, artikel-artikel yang berkaitan dengan disparitas putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu berupa bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, internet, ensiklopedia, yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data, membaca dan menelaah beberapa literatur,

²⁵Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Jakarta, 2010, hlm. 21.

²⁶Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2019, hlm. 7.

²⁷Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1997, hlm. 13.

buku, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Sugiyono adalah metode analisis yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti objek alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi²⁹

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Disparitas

Disparitas Putusan Pidana (*Disparity of sentencing*) yaitu penerapan pidana yang sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pertimbangan yang jelas.³⁰ Disamping itu, menurut Jackson yang dikutip oleh Muladi, maka “tanpa merujuk *legal category* (kategori hukum), disparitas peradilan pidana dapat terjadi pada pemidanaan yang tidak sama terhadap mereka yang melakukan bersama suatu tindak pidana. Putusan pidana adalah gambaran dari disparitas putusan itu sendiri sebagai penjelasan awal secara

umum, mengenai disparitas Putusan pidana sebagai penjelasan awal secara umum.³¹

Disparitas hukuman dalam perkara pidana merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari terhadap vonis apapun. Namun hal tersebut akan menimbulkan masalah ketika perbedaan tersebut tidak beralasan. Harus diakui bahwa masih banyak putusan yang diberikan oleh hakim kepada terpidana yang belum mencapai keadilan di dalam masyarakat, karena masih banyak ditemukan ketidakserasian hakim dalam menjatuhkan suatu pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.³²

Baik narkotika maupun psikotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi yang selanjutnya berkembang dalam norma sosial untuk dipergunakan guna kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Seiring dengan berkembangnya aman khususnya di kehidupan perkotaan yang modern dengan berbagai macam permasalahannya, masyarakat dituntut untuk bekerja lebih keras dalam mengatasi permasalahan tersebut. Fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika maupun psikotropika ternyata

²⁹Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 182..

³⁰Yusti Probowati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*, Citra Media, Siduarjo, 2005, hlm. 38.

³¹Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

³²B. A. Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Karya Utama, Jakarta, 1999, hlm. 13

merupakan alternatif bagi mereka yang tidak bisa menyelesaikan permasalahannya namun berdampak negatif pada diri mereka, oleh karenanya diperlukan tindakan nyata untuk pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan narkotika tersebut.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan Tingkat Banding Terhadap Perkara Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Roscoe Pound mengajukan tiga langkah yang dapat diambil oleh hakim dalam mengadili suatu perkara agar mendapat putusan yang berkeadilan atau merefleksikan terimplementasinya kemandirian dan kebebasan hakim. Ketiga langkah tersebut adalah : Pertama penemuan hukum,³³ ruang gerak bagi penemuan hukum oleh hakim diatur pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³⁴” Kedua menafsirkan kaidah yang dipilih atau ditetapkan secara demikian yaitu menentukan maknanya sebagaimana ketika kaidah itu dibentuk dan berkenaan dengan kekuasaannya yang dimaksud. Dan yang ketiga yaitu menerapkan kepada perkara yang sedang dihadapi kaidah yang ditemukan dan ditafsirkan demikian.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam

menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.³⁵

Berdasarkan fakta-fakta terhadap kasus tersebut maka diketahui bahwa putusan-putusan Pengadilan Tinggi Nomor 26/PID.SUS/2018/PT/PBR, Nomor 27/PID.SUS/2018/PT/PBR, dan Nomor 39/PID.SUS.PT/PBR telah didakwa dengan dakwaan yang sama yaitu Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, penulis memandang bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru ini telah memicu terjadinya disparitas. Apabila diteliti lebih lanjut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru ini memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam memutuskan perkara yang tergolong merupakan tindak pidana yang sama, yaitu pengedar narkotika. Apabila dilihat dari putusan putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PT.Pbr dan putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PT.Pbr, majelis hakim menjatuhkan pidana mati dengan melihat dari dampak yang akan timbul dari perbuatan terdakwa. Yang mana perbuatan terdakwa ini tidaklah mendukung program pemerintah dalam

³³Dahlan Sinaga, *Op.cit*, hlm. 175.

³⁴Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

³⁵Mukti Arto, *Praktek Perkara pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm.140

pemberantasan tindak pidana narkoba. Namun hakim disini tidak melihat dari sikap batin terdakwa dan keadaan sosial ekonomi terdakwa.

Berbeda halnya dengan putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PT.Pbr, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru merubah sanksi yang diberikan dari majelis hakim Pengadilan tingkat pertama, yakni dari pidana mati menjadi pidana penjara 20 Tahun. Disini Majelis Hakim tingkat banding memandang dari riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, perbuatan terdakwa ini semata-mata demi mengharapkan upah dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Padahal seperti yang kita ketahui bersama rata-rata penyebab seseorang melakukan pengedaran narkoba ini dikarenakan adanya faktor sosial ekonomi.

Dapat dilihat amanat dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang di dalam pasal 5 Ayat 1 dijelaskan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”³⁶ Tentu saja dalam memutus perkara hakim harus merujuk pada undang-undang yang berlaku. Tetapi dalam konteks indoneisa, hakim bukanlah corong undang-undang. Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum. Dalam konteks inilah rumusan keharusan hakim memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Menurut pendapat penulis, terlihat bahwa tidak adanya

keseragaman cara pandang hakim dalam menjatuhkan putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Hal inilah yang telah memicu terjadinya disparitas pemidanaan. Majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara, selain memperhatikan dampak dari perbuatan terdakwa, juga harus memperhatikan dari latar belakang mengapa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Adapun pendapat dari penulis setidaknya terdakwa yang dikenani sanksi berupa pidana mati dan pidana penjara seumur hidup juga dapat diseragamkan dengan pidana penjara 20 Tahun, sebab apabila dilihat dari perbuatannya, para terdakwa dari ketiga putusan tersebut sama-sama diajak untuk melakukan tindak pidana narkoba ini, dan pastinya ada alasan-alasan yang melatarbelakangi para terdakwa untuk menerima ajakan tersebut.

B. Dampak Negatif yang Timbul Dari Adanya Disparitas Pemidanaan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba

Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas peradilan pidana yang terjadi dalam penyelenggaraan hukum pidana menimbulkan dampak, baik secara negatif maupun positif. Dampak negatif dari disparitas peradilan pidana yang paling menyolok ini dikemukakan oleh Edward M. Kennedy, sebagaimana yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi, antara lain :³⁷

- 1. Dapat memelihara tumbuhnya atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang ada**

³⁶ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

³⁷ Muladi dan Barda Nawawi, *Op.cit*, hlm.56

Terjadinya disparitas pidana dalam penegakan hukum karena adanya realita disparitas pidana tersebut, yang akan menjadikan suatu pertanyaan bagi masyarakat awam apakah hakim atau pengadilan telah benar-benar melaksanakan tugasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Karena masyarakat akan memandang bahwa disparitas terhadap tindak pidana narkoba ini merupakan suatu bukti dari ketidakadilan yang dilihat adanya perbedaan pemberian sanksi terhadap tindak pidana yang memiliki sifat yang sama.

2. Gagal mencegah terjadinya tindak pidana

Hal ini nantinya akan berpengaruh kepada orang-orang yang berpotensi untuk melakukan tindak pidana narkoba. sebab, mereka melihat dengan tidak adanya keseragaman penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim. Ini akan membuat mereka meremehkan sistem peradilan yang ada, dan beranggapan dalam pemberian berat atau ringannya suatu hukuman ini hanya sekedar untung-untungan saja, sehingga mereka tidak memiliki rasa takut dan mencoba untuk melakukan tindak pidana narkoba tersebut.

3. Mendorong terjadinya tindak pidana

Hal ini akan berpengaruh kepada para terpidana. Dengan adanya disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana narkoba ini akan mengakibatkan kecemburuan sosial antar sesama pelaku. Sebab, dengan adanya pemberian sanksi yang ringan terhadap salah satu pelaku tindak pidana narkoba, yang mana seharusnya sanksi tersebut tidaklah sesuai dengan

perbuatan yang telah dilakukannya, hal itu akan membuat si pelaku menganggap bahwa ia memiliki kesempatan untuk melakukan tindak pidana narkoba di hari-hari selanjutnya (residivis).

4. Merintang tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelanggar

Seperti yang kita ketahui bahwa sanksi pidana mati adalah hukuman yang paling berat dalam penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana narkoba. Ketika pelaku dijatuhi sanksi pidana mati, maka tidak akan dapat lagi dilakukannya perbaikan terhadap si pelaku. Karena pada dasarnya tujuan dari pemidanaan itu bukanlah sebagai pembalasan, tetapi dapat memasyarakatkan lagi si pelaku agar nantinya ia akan menjadi orang baik dan berguna.

Berdasarkan pandangan tersebut maka dapat diketahui bahwa dampak yang timbul dari adanya disparitas peradilan pidana membawa hal-hal negatif yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan tidak sesuai dengan tujuan hukum serta falsasah pemidanaan. Kondisi inilah yang kemudian menjadi bentuk dari kegagalan penegakan hukum pidana, dimana penegakan hukum malah diartikan sebagai sesuatu yang sepele oleh masyarakat.

C. Ide Pemidanaan yang Dapat Diterapkan Untuk Menghindari Terjadinya Disparitas Terhadap Perkara Tindak Pidana Narkoba

Pada dasarnya adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman atau disparitas pemidanaan merupakan suatu hal yang wajar, karena dapat dikatakan hampir tidak ada perkara yang

memang benar-benar sama.³⁸ Disparitas pemidanaan memang sangat sulit untuk dihilangkan, Hazewinkel Suringa dan Remmelink menyimpulkan bahwa soal penjatuhan pidana tidak akan dan tetap tidak akan memberi pemecahan yang memuaskan, ia sukar memungkinkan adanya garis tetap untuk itu. Olehnya itu, untuk menghilangkan disparitas pidana sama sekali adalah tidak mungkin, yang perlu diusahakan adalah pemidanaan yang tepat dan serasi.³⁹

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai uapa yang sah dan dilandasi oleh hukum untuk menegakkan sanksi kepada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁴⁰

Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Artinya, pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang tidak bermoral, serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.

Permasalahan yang marak terjadi saat ini bahwa penyalahgunaan narkotika sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Melihat bahwa Lembaga Perasyarakatan di Indonesia adalah salah satu pasar bagi pengedar narkoba. Seringkali kita menganggap bahwa penyalahguna narkotika itu memiliki

karakter seperti penjahat biasa sehingga bisa di campur dengan narapidana lainnya. Padahal mereka yang memakai narkoba itu adalah mereka yang dalam kondisi ketergantungan obat dan sakit secara fisik dan psikologis.

Di dalam tindak pidana narkotika terdapat sebuah system pemidanaan yang dikenal dengan “*Double Track System*” Berbicara tentang ide dasar *Double Track System* bermakna tentang gagasan dasar mengenai sistem sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan penggunaan sanksi dalam hukum pidana. Dalam hal ini system dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana. Ide dasar system ini adalah “Kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.”⁴¹ *Double track system* menghendaki agar unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana.⁴²

Double Track System diterapkan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika untuk menimbulkan efek jera dan proses penyembuhan dari pelaku kejahatan narkotika tersebut tetap dapat berjalan, sehingga dengan proses ini para pelaku kejahatan narkotika diharapkan akan mampu untuk sembuh dari ketergantungan penggunaan Narkotika dan jera karena adanya sanksi pidana.⁴³

Penulis berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku pengedar narkotika, seorang hakim harus melihat hal-hal yang melatarbelakangi tindakan pelaku,

³⁸Suparman Marzuki, “*Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*”, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat, 2014, hlm. 39.

³⁹Fitriani Toliango, “Disparitas Pemidanaan Penyalah Guna Narkotika”, *Jurnal Katalogis*, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Vol. 4 No. 11 November 2016, hlm. 173.

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, 2004, hlm. 21

⁴¹Merry Natalia Sinaga, “Ide Dasar *Double Track System*: Sanksi Pidana dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika”, *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Huaniora*, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Vol. 3 No. 1, 24 May 2018, hlm. 342.

⁴²Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 50.

⁴³ Merry Natalia Sinaga, *Op.cit.*, hlm. 343.

bisa saja ada beberapa persoalan diluar hukum yang tidak baik seperti contohnya persoalan sosial ekonomi. Maka dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku itu tidak sekedar fokus pada pidana penjara tetapi harus lebih di maksialkan pada pidana moral dari pelaku tersebut, maka dari itu sangat dibutuhkannya sanksi tindakan seperti contohnya pemberian pelatihan kerja kepada para pelaku pedegar narkoba. agar nantinya pada saat pelaku bebas, setidaknya pelaku memiliki pegangan untuk melanjutkan hidupnya dan tidak akan mengulangi tindakan pengedaran narkoba kembali.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim memiliki prespektif yang berbeda dalam menjatuhkan ketiga putusan pengadilan tingkat banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Apabila dilihat dari putusan putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PT.Pbr dan putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PT.Pbr, majelis hakim menjatuhkan pidana mati dengan melihat dari dampak yang akan timbul dari perbuatan terdakwa. Berbeda halnya dengan putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PT.Pbr, Hakim tingkat banding memandang dari riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, perbuatan terdakwa ini semata-mata demi mengharapkan upah dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Padahal seperti yang kita ketahui bersama rata-rata penyebab seseorang melakukan pengedaran narkoba ini dikarenakan adanya faktor sosial ekonomi. Sehingga hal inilah yang memicu terjadinya disparitas pemidanaan tindak pidana narkoba, karena tidak adanya keseragaman hakim dalam menjatuhkan putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru.
2. Dampak negatif dari disparitas pemidanaan antara lain: Dapat memelihara tumbuhnya atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang ada, gagal mencegah terjadinya tindak pidana, mendorong terjadinya tindak pidana, merintangangi tindakan-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar. Selanjutnya dapat menyebabkan kecemburuan sosial dan pandangan negatif oleh masyarakat terlebih lagi para terdakwa kepada institusi peradilan, yang dapat menyebabkan tibulnya rasa ketidakpedulian kepada penegakan hukum. Seperti pada putusan pengadilan tingkat banding pada putusan Nomor 26/PID.SUS/2018/PT.PBR yang dijatuhi hukuman mati, pada Putusan Nomor 27/PID.SUS/2018/PT.PBR yang dijatuhi hukuman penjara 20 Tahun, dan pada Putusan Putusan Nomor 39/PID.SUS/2018/PT.PBR dijatuhi hukuman Penjara seumur hidup. Padahal apabila diperhatikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap ketiga terdakwa itu sama-sama merupakan “pedegar narkoba”
3. Ide pemidanaan yang dapat diterapkan untuk menghindari terjadinya disparitas terhadap tindak pidana narkoba sejatinya dapat dilakukan dengan cara menerapkan ide pemidanaan “*Double Track System*”. Dimana dasar dari *Double Track System* ini adalah “Kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan”.

Dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku pengedar narkoba itu tidak sekedar fokus pada pidana penjara tetapi harus lebih di maksimalkan pada pidana moral dari pelaku tersebut, maka dari itu sangat dibutuhkannya sanksi tindakan seperti contohnya pemberian pelatihan kerja kepada para pelaku pengedar narkoba. *Double track system* menghendaki adanya unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana.

B. Saran

1. Saran penulis kepada aparat penegak hukum, terkhusus kepada majelis hakim, dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa penyalahgunaan narkoba, seorang hakim harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang benar benar telah memberikan rasa keadilan baik itu bagi terdakwa maupun masyarakat sekitar sehingga terciptanya suatu kepastian hukum.
2. Diperlukan instrumen pedoman pemberian pidana dalam hukum pidana di Indonesia. Hal ini guna memberikan kemungkinan bagi para hakim untuk memperhitungkan seluruh fakta dari kejadian-kejadian, seperti berat ringannya suatu delik, dan cara delik itu dilakukan, kejelasan dari barang bukti serta kondisi dari pelaku saat melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Akbari, Anugera Rizki, 2017, *Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi*, Masyarakat Pemantau Peradilan

Indonesia Fakultas Hukum UI, Depok.

- Arif, Barda Nawawi, 2013, *Menjadi Hakim Progresif*, Indepth Publishing, Bandar Lampung.
- Arto, Mukti, 2014, *Praktek Perkara pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Edyyono, Supriyadi Widodo, *et. al.*, 2017, *Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkoba*, Institute for Criminal Justice Reform, Pejaten Barat.
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harkrisnowo, Harkristuti, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, KHN, Jakarta.
- Jajuli, Sulaeman, 2012, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Kelsen, Hans, 2011, *General Theory of Law and State*, (Terjemahan Rasisul Mauttaqen), Nusa Media, Bandung.
- Marzuki, Suparman, 2014, “*Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*”, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2010, *Komplikasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung.
- Rahayu, Yusti Probowati Rahayu, 2005, *Dibalik Putusan Hakim (Kajian*

- Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*), Citra Media, Siduarjo
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Jakarta.
- Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sitanggang, B.A, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Karya Utama, Jakarta, 1999, hlm. 13
- Soekanto, Soerjono, 1997, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok;
- Suyanto, 2012, *Pengantar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Tomalili, Rahmanuddin, 2019, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Ujan, Andre Ata, 2009, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok
- Witanto, Darmoko Ydi dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskreasi Hakim Sebuah Instrument Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara Pidana*. ALFABETA, Bandung.
- Penyalahgunaan Narkotika”, *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Huaniora*, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Vol. 3 No. 1, 24 Mei.
- Prestasi Praja, 2017, “Disparitas Putusan Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru”, *JOM Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. IV, No. 1 April.
- Putra Halomoan Hsb, 2015, “*Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum*”, *Yurisprudencia*, Vol. 1 No. 1, Juni..
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5026.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Putusan No. 26/Pid.Sus/2018/PT.Pbr.
- Putusan No. 27/Pid.Sus/2018/PT.Pbr.
- Putusan No. 39/Pid.Sus/2018/PT.Pbr.
- D. Website**
- <https://m.hukumonline.com/berita/baca/1t5398229f7930cc/diskresi-hakim---pandangan-orang-dalam/ diakses, tanggal, 24 Februari 2020.>
- B. Jurnal/Kamus**
- Fitriani Toliango, 2016, “Disparitas Pemidanaan Penyalah Guna Narkotika”, *Jurnal Katalogis*, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Vol. 4 No. 11 November.
- Merry Natalia Sinaga, 2018, “Ide Dasar *Double Track System*: Sanksi Pidana dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan